

## KONSEP EKONOMI KERAKYATAN MOHAMMAD HATTA DALAM TINJAUAN MAQASID SYARI'AH

Sitti Muallimah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa  
muallimhsitti05@gmail.com

### ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah mengenai Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta dalam Tinjauan *Maqā'id Syari'ah*. Perhatian Hatta terhadap rakyat yang tertindas oleh struktur sosial-ekonomi pada zaman kolonial Belanda yang didukung oleh kaum aristokrat dalam sistem feodalisme mendorong beliau mengembangkan ide pemikiran-pemikirannya yang berpihak kepada rakyat. Salah satu pemikiran Mohammad Hatta adalah mengembangkan koperasi. penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Konsep Ekonomi Kerakyatan dalam Pemikiran Mohammad Hatta dan menganalisis Relevansi Konsep Mohammad Hatta dalam Tinjauan *Maqā'id Syari'ah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini, sumber yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder. berdasarkan hasil dan analisis pembahasan dapat disimpulkan: Menurut Hatta Konsep ekonomi kerakyatan adalah koperasi. Koperasi merupakan bentuk usaha bersama rakyat untuk mencapai tujuan bersama. Koperasi diusulkan atas dasar pertimbangan realitas yang ada pada zaman kolonial Belanda. Hatta sebagai pendiri bangsa mewujudkan bentuk ekonomi kerakyatan dalam bentuk koperasi sebagaimana tercermin dalam pasal 33 UUD 1945. Pemikiran-pemikiran Hatta memiliki relevansi terhadap tujuan agama Islam (*Maqā'id al-syari'ah*). Diantara nilai-nilai dasar yang dikedepankan oleh Hatta adalah nilai dasar kepemilikan, keadilan, kebersamaan dan kekeluargaan, kerjasama ekonomi dan koperasi, demokrasi ekonomi dan peran pemerintah.

**Kata Kunci:** Ekonomi Kerakyatan, Mohammad Hatta, *Maqā'id Syari'ah*.

### ABSTRAC

This study focuses on the concept of people's economy from Muhammad Hatta reviewed in *Maqasid al-Shariah's* perspective. Hatta's attention to the people who were downtrodden due to the socio-economic structure in the Dutch colonization era backed by aristocrats and feudalism has led him to develop cooperatives. This study aims to describe the concept of people's economy by Muhammad Hatta and analyze the relevance of Muhammad Hatta's concept from *Maqasid al-Shariah's* perspective. The study is a library research using the data obtained from primary and secondary sources. Based on the results and analysis, it is concluded that: According to Hatta, the concept of people's economy is cooperatives. Cooperative is a form of joint venture by people to achieve mutual objectives. Cooperative was proposed based on the facts in the Dutch colonization era. Hatta as a founding father has brought the people's economy to reality in the form of cooperatives as reflected by Article 33 of the 1945 Constitution. Hatta's thoughts are relevant to the objectives of Islam

(Maqaashid al-Shariah). Among the basic values emphasized by Hatta are the values of ownership, justice, togetherness and familiarity, economic cooperation and cooperative, economic democracy and government's role.

**Keywords: people's Economy, Muhammad Hatta, Maqashid al-Shariah.**

## **A. PENDAHULUAN**

Menurut Levitan, dalam Bayo Ala (1996), kemiskinan adalah kekurangan barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup layak. Menurut Schiller, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang terbatas. Pasca bangsa Indonesia merdeka, sebagian masyarakat Indonesia belum terlepas dari kemiskinan. Rakyat Indonesia hidup kekurangan di tengah bergelimangnya kekayaan alam Indonesia.

Pada masa era reformasi, perkembangan angka kemiskinan di Indonesia belum memperlihatkan kemajuan yang diharapkan. Era reformasi pada tahun 1998-2007 angka kemiskinan di Indonesia menjadi potret buram perekonomian bangsa. Dengan demikian, pemerintah tidak bisa lari dari fakta dan realitas yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Pihak pemerintah juga mengklaim pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yaitu 6,29%. Tercatat bahwa angka kemiskinan tahun 1998-2007 mencapai 16,6% atau sekitar 37,17 juta penduduk Indonesia. Kemiskinan menunjukkan angka yang sangat besar di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi ( Sumarto, 2010).

Pembangunan ekonomi Indonesia sering menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat, diantaranya kesenjangan antara kaya yang semakin kaya dan miskin yang semakin miskin. Penyebab adanya kesenjangan adalah akibat dari terciptanya distribusi yang tidak adil di masyarakat. Ekonomi Indonesia yang "sosialistik" sampai tahun 1966 berubah menjadi "kapitalistik" bersamaan dengan berakhirnya Orde Lama (1959-1966). Pada masa Orde Baru (1966-1998), sistem ekonomi dinyatakan berdasarkan pada Pancasila dan

kekeluargaan yang mengacu pada pasal 33 UUD 1945, namun dalam prakteknya cenderung tidak demokratis, dan tidak adil (Ghofur, 2011).

Krisis moneter pada tahun 1997, berdampak pada elit ekonomi di Indonesia yang berlangsung terpukul oleh dua hal yakni: membengkaknya nilai hutang dolar dalam rupiah dan mahalanya biaya produksi yang selama ini berbasis input impor. Penyebab utama krisis terdapat pada kelompok non ekonomi kerakyatan, namun dampak yang dirasakan sangat terasa pada ekonomi rakyat. Krisis moneter terus berlanjut sampai krisis ekonomi (tingkat pertumbuhan ekonomi menurun, nilai inflasi tinggi, banyak pegawai di PHK, harga pangan impor semakin tinggi, dan lapangan subsidi BBM) maka ekonomi rakyat mengalami tekanan (Mubyarto, 1998).

Sistem ekonomi konvensional dipandang telah gagal mengangkat harkat dan martabat hidup manusia. Hal ini telah mendorong munculnya gagasan untuk merubah paradigma ekonomi, yaitu dari paradigma konvensional menuju paradigma Islam. Pergeseran menuju paradigma Islam telah mendorong lahirnya pemikiran ekonomi baru, yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai moral dan etika. Sistem inilah yang kemudian dikenal luas dengan istilah ekonomi Islam atau ekonomi syariah. kehadiran ekonomi Islam sebagai paradigma baru yang hendak mewujudkan keadilan sosial-ekonomi, merupakan harapan mencari solusi sistem ekonomi dunia guna keluar dari hegemoni sistem ekonomi konvensional. Perubahan paradigma konvensional menuju paradigma Islam diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan ekonomi.

Menurut Chamid (2010), Islam adalah memelihara kebebasan individu untuk membaginya ke dalam tingkatan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan individu, karena Islam menganggap seseorang bertanggung jawab secara individu kepada Allah SWT. Oleh karena itu, Islam menjunjung tinggi persatuan manusia dan persaudaraan serta menentang perselisihan dan konflik. Dalam ajaran Islam, menegaskan bahwa salah satu ciri orang takwa adalah kesediaannya membantu orang miskin agar dapat hidup lebih layak.

Salah satu, Mohammad Hatta atau kerap dipanggil Bung Hatta adalah salah seorang *the founding fathers* dan tokoh proklamator Republik Indonesia bersama Soekarno (Sritua Arief.ed., 2001). Hatta telah banyak berbuat dan berjasa bagi Negara ini. Hatta dikenal sebagai salah seorang arsitek dan peletak dasar-dasar demokrasi politik dan ekonomi ke dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945. Dalam pembelaannya kepada rakyat Hatta berusaha untuk menegakkan dan membela hak-hak dasar demokrasi berupa jaminan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tertulis, hak berkumpul dan berserikat untuk mencegah munculnya Negara kekuasaan.

Bung Hatta sebagai seorang ekonom sekaligus negarawan tidak pernah berhenti menganjurkan diterapkannya prinsip ekonomi. Menurutnya, Mentalitas bangsa Indonesia cenderung lebih boros dari pada hemat. Hatta Sebagai perumus landasan politik perekonomian bangsa, sebagaimana tercantum pada pasal 33 UUD 1945, tidak memberinya judul kemakmuran atau kesejahteraan Ekonomi, melainkan Kesejahteraan Sosial (Mubyarto dan Revrison, 1989).

Dari berbagai literature di atas, penulis melakukan eksplorasi terhadap konsep ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta dalam tinjauan *Maqā'id al-Syarī'ah*. Oleh karena itu, tulisan ini diharapkan dapat mengisi kekosongan yang belum dikaji dalam tulisan sebelumnya. Pada tulisan ini pemikiran konsep ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta akan dikaji dari konsep *Maqā'id al-Syarī'ah* dalam ekonomi Islam. Konsep *al-maqasyid* merupakan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat yang mencakup pemeliharaan dan peningkatan mutu hidup terhadap unsur-unsur yakni agama, keimanan, jiwa, akal, keturunan dan harta.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Definisi *Maqā'id al-Syarī'ah***

Secara bahasa, *maqā'id al-Syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqā'id* dan *al-syarī'ah*. *Maqā'id* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-syarī'ah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Secara istilah, menurut Al-Syatibi dalam (Amir

Mahmud.ed., 2005) “Al-maqashid terbagi menjadi dua: pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah dan berkaitan dengan maksud mukallaf”.

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut Al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan kehidupan manusia dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* adalah memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan mashlahatnya dan menghindarkan mafsadah (Adiwarman Karim, 2012)

## **2. Pembagian *Maqā'id Syarī'ah***

Imam Asy-Syatibi menjelaskan ada lima (5) bentuk *maqā'id syarī'ah* yang disebut *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum), yaitu: *Hifdzu din* (melindungi jiwa), *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa), *Hifdzu aql* (melindungi pikiran), *Hifdzu mal* (melindungi harta), *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan). Dalam usaha mewujudkan dan memelihara unsur pokok, al-Syatibi membagi tiga tingkat *maqā'id* atau tujuan syariah, yaitu: *Maqā'id al-Daruriyat*, *maqā'id al-Hajiyat* dan *maqā'id al-Tahsiniyat* (Adiwarman Karim, 2012).

*Maqashid al-Daruriyat* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. *Maqā'id al-hajiyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik. Sedangkan *maqā'id al-tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok (Bakri, 1996).

## **3. Ekonomi Islam dalam *Maqā'id Syarī'ah***

### **a. Prinsip Dasar Kepemilikan**

Pemilik hakiki dari segala sesuatu adalah Allah SWT. (QS. 2:107) ini artinya setiap orang dalam Islam haruslah menyadari bahwa harta atau kekayaan yang dimilikinya bukanlah miliknya tetapi titipan atau karunia Allah kepadanya. Dalam Al-Qur'an Allah SWT. berfirman:

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (QS. Al-Baqarah, 2:107)

Artinya:  
*Tiadaakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. (QS. Al-Baqarah, 2:107)*

Oleh karena itu, dalam mendapatkan dan menggunakannya haruslah sesuai dengan ketentuan dari pemiliknya yaitu Allah swt. Oleh karena itu, kepemilikan yang ada pada manusia menurut Su'ad Ibrahim Sholih "terkait dengan penciptaan kemashlahatan umum dan usaha untuk menghalangi terjadinya kemudharatan". Seperti dikatakan *Wahbah al-Zuhaili,*" kepemilikan mempunyai fungsi sosial (Anwar Abbas, 2008)

Islam memandang bahwa seluruh harta yang ada di dunia ini, bahkan seluruh alam semesta sesungguhnya adalah milik Allah swt. berdasarkan firman Allah dalam (Q.S. an-nuur ayat 33).

وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (QS. Al-Baqarah, 2:107)

Artinya:  
*dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (QS. An-nuur: 33).*

Dari ayat diatas dipahami bahwa harta yang dikaruniakan Allah kepada manusia sesungguhnya merupakan pemberian Allah yang dikuasakan kepadanya. Hal ini dipertegas dengan mendasarkan pada firman Allah swt. dalam (Q.S. Al-Hadiid:7).

Artinya:

*“dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya”.*

Penguasaan (*istikhlaf*) berlaku umum bagi semua manusia. Manusia mempunyai hak pemilikan, tetapi bukan pemilikan yang sebenarnya. Oleh karena itu bagi individu yang ingin memiliki harta tertentu, maka Islam telah menjelaskan sebab-sebab pemilikan yang boleh (halal) dan yang tidak boleh (haram) melalui salah satu sebab pemilikan. Islam telah menggariskan hukum-hukum perolehan individu, seperti: hukum bekerja, berburu, menghidupkan tanah yang mati, warisan, hibbah, wasiat dan lain sebagainya.

Sistem ekonomi Islam memandang bahwa harta kekayaan yang ada di dunia ini tidak hanya diperuntukkan pada individu untuk dapat dimiliki sepenuhnya, tetapi dalam Islam dikenal dan diatur pula tentang kepemilikan umum, yaitu pemilikan yang berlaku secara bersama bagi semua umat. Pada dasarnya, Al-Syatibi mengakui hak milik individu. Namun, Al-syatibi menolak kepemilikan individu terhadap setiap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan bahwa air bukanlah objek kepemilikan dan penggunaannya tidak bisa dimiliki oleh seorang pun. Dalam hal ini, al-Syatibi membedakan dua macam air, yaitu air yang tidak dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air sungai dan oase, dan air air yang bisa dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air yang dibeli atau termasuk bagian dari sebidang tanah milik individu (Karim, 2012)

#### b. Prinsip Dasar Keadilan



pada keahlian dan ketekunannya dalam bekerja. Manusia tidak bisa memilih, ia dilahirkan dari rahim si kaya dan miskin. Akan tetapi, kehidupan masa depannya terletak dalam usahanya (*kasb*) dalam membenahi hidupnya, demi mendapatkan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, harus diwujudkan pemerataan dalam masyarakat yang berhubungan dengan hak hidup, kepemilikan, pembelajaran, kesehatan, keamanan, kehidupan yang layak dan lain sebagainya.

Menurut Saad Marthon, beberapa faktor yang menyebabkan suatu kawasan mengalami kesulitan pangan.

- 1) Terdapat perbedaan distribusi sumber ekonomi, laju pertumbuhan penduduk, adanya perbedaan hasil Bumi serta kekuatan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.
- 2) Kurangnya pemberdayaan (eksploitasi) manusia terhadap sumber-sumber ekonomi, terkadang disebabkan adanya faktor sosial dan budaya.
- 3) Kecenderungan manusia untuk hidup

#### c. Prinsip Dasar Persaudaraan dan Kebersamaan

Manusia dalam pandangan Islam adalah bersaudara. Karena sama-sama diciptakan dari tanah (QS. 6:2) dan sama-sama keturunan Adam (QS.4:1). Dalam Islam perilaku ekonominya harus menjunjung tinggi sikap kepedulian antara satu dengan lainnya (Anwar Abbas, 2008). Dengan kata lain, mereka harus menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan (QS. 49:10). Oleh karena itu, dalam perilaku ekonomi harus bisa berbuat sesuatu dengan hartanya yang akan mendorong bagi tumbuh dan berkembangnya rasa persaudaraan antara sesama dan tidak boleh berbuat sesuatu yang akan merusak dirinya dan orang lain. (*lâ dharara walâ dhirâra*).

#### d. Prinsip Dasar Produksi

Memproduksi sektor *dlarûriyat* harus lebih didahulukan dari pada sektor *hâjjiyat* dan *tahsîniyât*. Jika kebutuhan *tahsîniyât* lebih tercukupi daripada *dlarûriyat*, maka kehidupan manusia akan terancam. Hal ini

berseberangan dengan tujuan *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu perwujudan kemaslahatan di antara manusia. Aktivitas produksi adalah menambah kegunaan suatu barang, hal ini bisa direalisasikan apabila kegunaan suatu barang bertambah, baik dengan cara memberikan manfaat yang benar-benar baru maupun manfaat yang melebihi manfaat yang telah ada sebelumnya (fauzia dan Abdul, 2015)

Dalam bidang ekonomi, produksi dipandang sebagai kegiatan yang sangat penting. Dalam perspektif Islam, alasan mengapa seseorang memproduksi dan harus terlibat dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan. Secara substansi, karakter penting dari produksi dalam perspektif Islam adalah perhatiannya terhadap kemuliaan harkat kemanusiaan. Seluruh aktivitas produksi yang tidak mengangkat harkat derajat manusia dipandang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mannan menyebutkan bahwa prinsip fundamental dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Hal ini juga diakui oleh sistem ekonomi kapitalis yang menginginkan untuk memproduksi barang dan jasa berdasarkan pada asas kesejahteraan ekonomi (Mannan, 1992).

Menurut Yusuf Qardawi (1997), prinsip moral dalam produksi meliputi 2 (dua) hal. (a) prinsip etika dalam produksi yang dilakukan secara individu maupun kelompok harus berada dalam lingkaran halal dengan berpegang teguh pada ketentuan wahyu. (b) prinsip melindungi kekayaan alam dengan menjaga sumber-sumber daya dari kehancuran, polusi dan kerusakan sebagai bentuk amanah Allah swt. Menurut Al-Ghazali dalam Adiwarmanto Karim (2012) bahwa sesungguhnya ketidakseimbangan yang menyangkut barang-barang kebutuhan pokok akan cenderung menciptakan kondisi kerusakan dalam masyarakat.

#### 1) Faktor-faktor produksi dalam Islam

Al-Ghazali menyebutkan bahwa beberapa faktor produksi antara lain: *pertama*, tanah dengan segala potensinya, sebagai barang yang tidak akan pernah bisa dipisahkan dari bahasan tentang produksi. *Kedua*,

tenaga kerja karena kualitas dan kuantitas produksi sangat ditentukan oleh tenaga kerja. *Ketiga*, modal-capital, objek material yang digunakan untuk memproduksi suatu kekayaan ataupun jasa ekonomi. *Keempat*, manajemen produksi untuk mendapatkan kualitas produksi yang baik diperlukan manajemen yang baik. *Kelima*, teknologi, alat-alat produksi baik berupa mesin, pabrik maupun lainnya. *Keenam*, bahan baku ataupun material yang berupa pertambangan, pertanian, dan hewan.

2) Aktivitas produksi bertujuan untuk mashlahah

Apabila mengonsumsi barang/jasa hanya kalangan tertentu yang berakibat pada timbulnya budaya konsumerisme, hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengaitkan tujuan produksi dengan kemashlahatan. Jika produksi *basic need/dlarûriyah* menjadi suatu prioritas, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat karena segala macam kebutuhan pokok telah terpenuhi (Fauzia dan Abdul, 2015). Menurut Monzer Kahf (1995), tujuan produksi adalah meningkatkan kesejahteraan manusia dalam aspek material dan moral sebagai sarana untuk mencapai tujuan di akhirat. Hal ini mempunyai beberapa implikasi yaitu: (1) produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moral dilarang untuk diproduksi. (2) penekanan aspek sosial produksi dikaitkan dengan proses produksi. (3) permasalahan ekonomi muncul tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan hidup, tetapi timbul karena kemalasan manusia dalam berusaha untuk mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari anugerah Allah swt.

e. Prinsip Dasar Konsumsi

Dalam ekonomi konvensional, konsumen mempunyai tujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*) dalam kegiatan konsumsinya. *Utility* secara bahasa berarti berguna (*usefulness*), membantu (*helpfulness*), atau menguntungkan (*advantage*). Dalam konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika

mengonsumsi suatu barang. Maka ketika tujuan konsumsi identik dengan perolehan suatu kepuasan yang tertinggi, beberapa hal yang perlu digarisbawahi adalah apakah membawa suatu manfaat dan kemashlahatan. Karena seseorang yang menginginkan suatu kepuasan yang tinggi terhadap suatu barang ataupun jasa, akan membawa kerusakan kepada dirinya atau orang-orang disekitarnya (Fauzia dan Abdul, 2015).

Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas melainkan kemashlahatan (*mashlahah*). Pencapaian *mashlahah* merupakan tujuan dari *maqā'id al-syari'ah*. konsep utilitas sangat subjektif karena bertolak belakang pada pemenuhan kepuasan atau *wants* dan konsep *mashlahah* relatif lebih objektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan atau *needs*.

Dalam ajaran Islam, tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya selama dapat meningkatkan martabatnya. Pemenuhan keinginan atau kebutuhan tetap dibolehkan selama mampu memenuhi *mashlahah* dan tidak mendatangkan *madarat*. Dalam konsep Islam, kebutuhan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pokok (*daruriyat*), kecukupan (*hajiyyat*), dan keindahan (*tahsiniyat*). Dalam penerapannya tidak harus tetap, karena Islam memperbolehkan seseorang untuk memenuhi semua kebutuhan dan bahkan sampai pada tingkat kenyamanan.

Dalam bidang konsumsi nilai-nilai moral akan membantu mengubah preferensi dan cita rasa konsumen dengan membatasi pengeluaran konsumen untuk kebutuhan pokok dan kenyamanan sehingga meminimalisir kemubaziran dan boros. Pola hidup yang lebih menekankan pada kesederhanaan sangat ditekankan dalam Islam. Pola konsumsi ideal yang sesuai dengan nilai-nilai Islam merupakan refleksi kesederhanaan dan salah satu implikasi dari konsep *khilafah*. Dalam beberapa ayat ditemukan perintah-perintah Allah agar manusia tidak boros sekaligus tidak bakhil. Allah berfirman dalam (QS. Al-Araf, 7:31).

Dalam ayat yang lain, yaitu (QS. Al-Isra' 17:26-27) Allah juga menegaskan pentingnya bersikap sederhana dan tidak boros. Dalam ayat yang lain Allah juga menunjukkan bahwa termasuk salah satu bukti orang mukmin yang akan menjadi penghuni surga adalah tidak kikir dan juga tidak boros. Allah berfirman dalam (QS. Al-Furqon, 25:67).

f. Prinsip Dasar Distribusi

Pengertian Distribusi adalah pembagian, penyaluran atau penyebaran barang-barang kepada orang banyak (Achmad Maulana, 2008). Distribusi merupakan suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang di buat dari produsen agar sampai kepada para konsumen yang tersebar luas. Dalam hal ini, Produsen sendiri memiliki pengertian sebagai orang yang melakukan dan membuat suatu produksi, sedangkan konsumen adalah menggunakan atau memakai barang atau jasa yang di tawarkan oleh produsen dalam kegiatan pembuatan barang.

Prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja (Rahman, 1995). Dalam Distribusi kekayaan menjadi pusat perhatian ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Beberapa instrumen keuangan yang digunakan di antaranya: zakat, sedekah, infak dan wakaf. Adapun harta negara juga didapatkan dari peperangan yang diakui sebagai harta rampasan perang (*anfal*, *ghanimah* dan *fa'il*) Kebijakan distribusi harta adalah untuk mewujudkan pemerataan pendapatan publik (Dwi Suwiknyo, 2010).

Dalam distribusi harta tidak mempunyai dampak yang signifikan jika tidak ada kesadaran antara sesama manusia kesamaan hak hidup (Sudarsono, 2004). Dalam Islam telah menganjurkan untuk mengerjakan zakat, infaq dan shadaqoh. *Baitul Mal* membagikan kepada orang yang membutuhkan untuk meringankan masalah hidup orang lain dengan cara memberi bantuan. Islam tidak mengarahkan distribusi pendapatan yang

sama rata, letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar masalah.

Menurut Qardhawi dalam Muhammad (1997) nilai dan moral dalam bidang distribusi adalah sebagai berikut:

- (1) Nilai kebebasan: kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi harus dilandasi keimanan kepada Allah dan ke Esaan-Nya serta keyakinan manusia kepada sang pencipta. Adapun Kebebasan manusia adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupannya. Seorang yang terbelenggu tidak akan produktif. Maka dari itu, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk berusaha, memiliki, mengelola dan membelanjakan hartanya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah sehingga manusia pantas dimuliakan dan menerima amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan dihari kemudian. Bukti-bukti kebebasan yaitu: hak milik pribadi dan warisan. (a) Hak milik pribadi adalah suatu bukti kebebasan. Jika seseorang yang memiliki suatu benda dapat menguasai dan memanfaatkannya. Maka dapat mengembangkan hak miliknya dengan cara-cara yang dibenarkan Islam. Kebebasan mengharuskan seseorang untuk menanggung resiko sesuai dengan apa yang dilakukan dan memberikan hak orang lain yang terdapat di dalam hartanya. (b) Warisan adalah sebagai cerminan kebebasan. Seseorang dapat melestarikan dan mengelola secara berkesinambungan apa yang menjadi miliknya.
- (2) Nilai keadilan: pada dasarnya manusia sangat senang mengumpulkan harta sehingga dalam pembelanjaan harta terkadang berlaku boros dan bersifat kikir. Dalam Islam juga memberikan perhatian mengenai keadilan dan larangan berbuat zalim (QS. 42:20). Ayat yang ditegaskan dalam Al-qur'an yakni seorang Muslim tidak diperbolehkan berbuat zalim terhadap orang lain termasuk lingkungannya. Kaitannya dengan distribusi pendapatan jika dalam pendistribusian pendapatan dilakukan dengan tidak adil maka akan

menimbulkan keresahan dan protes dari pemilik faktor produksi. Dalam pembagian pendapatan harus diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam Islam, distribusi sumber-sumber daya secara adil bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan kekayaan dalam masyarakat muslim. Distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari falsafah nilai Islam dan didasarkan pada komitmen Islam terhadap persaudaraan kemanusiaan. Mengingat bahwa sumber-sumber daya relatif terbatas maka *maqāḥid* tidak dapat diwujudkan tanpa digunakan dalam batas kemanusiaan dan kemaslahatan umum.

Setiap individu harus berupaya memenuhi kebutuhan pokok secara mandiri. Jika ada yang tidak mampu memenuhi kebutuhan individunya maka menjadi kewajiban kolektif untuk membantunya. Pendapatan dan kekayaan harus didistribusikan secara adil dan merata. Untuk merealisasikan tujuan-tujuan pemenuhan kebutuhan pokok dan mencapai tingkat peluang dan kesempatan kerja maka harus didukung dengan penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia secara efisien guna menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam sistem ekonomi Islam ada beberapa nilai instrumental yang harus ditegakkan dan dilaksanakan, yaitu:

(1) Kewajiban membayar zakat (QS. Al-Baqarah:43)

Setiap orang yang memiliki harta yang telah sampai nisabnya dalam Islam diwajibkan untuk membayar zakat, karena dalam pandangan Islam dalam setiap harta yang dimiliki oleh seseorang di dalamnya terdapat hak orang lain. Oleh karena itu, yang bersangkutan harus mengeluarkannya kepada yang berhak menerimanya. (QS.9:61)

(2) Jaminan sosial

Islam telah memberikan jaminan terhadap tingkat dan kualitas hidup yang minimum (*basic needs*) bagi seluruh lapisan masyarakat

(QS.9:6). Hal ini terlihat dengan banyaknya ayat dalam al-Qur'an yang menyuruh manusia untuk memperhatikan dan membantu orang-orang yang fakir dan miskin serta orang-orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi (QS.2:273), (QS.9:60). Bahkan di samping melalui perintah zakat, Islam juga sangat mendorong orang bagi berinfak dan bersedekah. Hal ini, jelas akan sangat mendukung bagi terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat.

(3) Pelarangan riba

Pelarangan riba sangat terkait dengan pemberantasan praktik kezhaliman dan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, praktik ribawi yang bersifat eksploitatif tersebut dalam kehidupan harus di jauhi dan dihindarkan.

(4) Kerjasama ekonomi

Islam sangat mendorong sekali adanya kerjasama, termasuk dalam bidang ekonomi. Terlihat dari ayat yang menyuruh manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa serta jangan bertolong-tolongan dalam hal dosa dan permusuhan (QS.5:3). Kerjasama dapat dilakukan dengan baik secara syirkah, mudhorobah atau koperasi yang intinya mendorong bagi terciptanya produktifitas di tengah-tengah masyarakat (QS.2:190). Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial (QS.3:103) (QS.5:3), (QS.9:71,105), melindungi kepentingan ekonomi lemah (QS. 4:5-10, 89:17-26).

(5) Peran negara

Islam menghormati mekanisme pasar tetapi juga sekaligus memberikan peran kepada negara atau pemerintah untuk menegakkan keadilan (QS. 4:57) dan mendorong para pelaku ekonomi agar berbuat baik dan mencegah dari perbuatan munkar (QS.9:112), sehingga tidak terjadi distorsi atau pelanggaran aturan moral di pasar seperti adanya praktik penipuan, kecurangan, penimbunan. Dapat mendorong bagi terciptanya pertumbuhan,

pemerataan dan stabilitas ekonomi yang mantap di tengah-tengah masyarakat.

## C. EKONOMI KERAKYATAN MOHAMMAD HATTA

### 1. Definisi Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi rakyat disebut dengan perekonomian rakyat atau ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat menggambarkan tentang pelaku ekonominya, maka perekonomian rakyat menunjuk pada objek atau situasinya. Makna yang lebih luas ekonomi kerakyatan mencerminkan suatu bagian dan sistem ekonomi. Ekonomi kerakyatan dapat dikatakan sebagai subsistem dari sistem ekonomi pancasila (Suandi Hamid, 2012). Secara harfiah, kata rakyat merujuk pada semua orang dalam suatu wilayah atau negara. Secara terminologi, ekonomi rakyat adalah ekonomi seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian, dalam konteks yang berkembang, istilah ekonomi rakyat muncul sebagai akibat ketidakpuasan terhadap perekonomian nasional yang bias kepada unit-unit usaha besar. Oleh karena itu, makna ekonomi rakyat merujuk pada ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia, yang umumnya masih tergolong ekonomi lemah, bercirikan subsisten (tradisional), dengan modal dan tenaga kerja keluarga, serta teknologi sederhana.

Ekonomi rakyat berbeda dengan ekonomi konglomerat dalam sifatnya yang tidak kapitalistik, dimana ekonomi konglomerat yang kapitalistik mengedepankan pengejaran keuntungan tanpa batas dengan cara bersaing, bahkan saling mematikan (*free fight competition*). Dalam ekonomi rakyat semangat yang lebih menonjol adalah kerjasama, karena hanya dengan kerjasama berdasarkan asas kekeluargaan tujuan usaha dapat tercapai. Istilah ekonomi rakyat merupakan ekonomi sosial (*social economics*) sekaligus istilah ekonomi moral (*moral economy*) Ekonomi rakyat adalah kancah kegiatan ekonomi bagi masyarakat kecil, orang kecil, wong cilik, merupakan kegiatan keluarga, bukan usaha formal berbadan hukum, tidak juga secara resmi diakui sebagai sektor ekonomi yang berperanan penting dalam perekonomian nasional (Suandi Hamid, 2012)..

## 2. Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta

Pada tahun 1933, Bung Hatta sebagai salah seorang pendiri Republik Indonesia menulis "Ekonomi Rakyat dalam Bahaya". Tulisan Bung Hatta telah menjadi dasar konsep ekonomi kerakyatan sebagai tandingan untuk mengenyahkan sistem ekonomi kolonial Belanda yang didukung/dibantu oleh kaum aristokrat dalam sistem feodalisme di dalam negeri dan pihak-pihak swasta asing tertentu sebagai komprador pihak kolonia Belanda. Usaha untuk mengenyahkan sistem kolonial adalah landasan utama perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia (Sritua Arief, 2001).

Menurut Bung Hatta dalam efendi dan mustofa (2012) ekonomi rakyat adalah ekonomi kaum pribumi atau ekonomi penduduk asli Indonesia. Dibandingkan dengan ekonomi kaum penjajah yang berada di lapisan atas dan ekonomi warga timur asing yang berada di lapisan tengah, ekonomi rakyat Indonesia ketika itu sangat jauh tertinggal. Sedemikian mendalamnya kekusaran Bung Hatta menyaksikan penderitaan rakyat pada masa kolonial Belanda. Ekonomi kerakyatan yang dimaksud Bung Hatta adalah koperasi. Koperasi merupakan bentuk usaha bersama rakyat untuk mencapai tujuan bersama. Koperasi diusulkan atas dasar pertimbangan realitas yang ada pada zaman kolonial Belanda. Hatta sebagai pendiri bangsa mewujudkan bentuk ekonomi kerakyatan, koperasi, sebagaimana tercermin dalam pasal 33 UUD 1945.

Bung Hatta dalam konteks upayanya mewujudkan Indonesia merdeka adalah terciptanya kesejahteraan rakyat dengan cara *selfhelp* atau berdikari, berdiri diatas kaki sendiri. Bung Hatta menyatakan dalam tulisannya "Cita-cita koperasi dalam pasal 33 UUD 1945", bahwa sejak zaman penjajahan Belanda, cita-cita koperasi sudah dipandang sebagai jalan yang terbaik untuk membangun berangsur-angsur ekonomi rakyat yang lemah. Dengan koperasi, yang meletakkan pada usaha bersama, orang belajar mengenal diri sendiri, melaksanakan *selfhelp* solidaritas, setia kawan dan tolong-menolong (Rikard bagun, 2003)

Menurut Hatta (1972), ekonomi harus mengarah pada keadilan sosial agar tercapai kemakmuran yang merata dan adanya persamaan hak dalam

bidang apapun, yang termasuk didalamnya adalah hak dalam berekonomi. Dalam pasal ini jelas disebutkan bahwa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melekat pada tiap-tiap warga negara dengan tiada kecualiannya, warga negara asli atau keturunan bangsa asing termasuk di dalamnya adalah persamaan hak dalam berekonomi.

Organisasi koperasi dapat berperan dalam reformasi sosial dengan menghimpun para pelaku ekonomi rakyat dalam dua aspek. *Pertama*, secara kolektif menghimpun para pelaku ekonomi rakyat dalam menjual produk-produk yang mereka hasilkan langsung ke konsumen dengan posisi tawar yang kokoh. *Kedua*, organisasi koperasi dapat menjadi wadah yang bertanggung jawab dalam membeli barang-barang yang diperlukan oleh para pelaku ekonomi rakyat langsung dari para pemasok di sektor modern dengan posisi tawar yang kokoh pula. Melalui operasi organisasi koperasi seluruh para pelaku penindas dan parasit ekonomi disapu bersih (Sritua Arief, 2002)

Hatta berpendapat bahwa koperasi dan demokrasi bersifat saling menunjang. Koperasi mempertebal rasa tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Demokrasi yang berakar baik menyuburkan kehidupan koperasi (Efendi dan Mustofa, 2012). Herlan memaparkan garis besar pemikiran bung Hatta tentang konsep koperasi sebagai berikut:

a. Jiwa dan Semangat Koperasi

Kapitalisme berkembang dengan semangat individualis, per saingan bebas dan dukungan modal yang kuat, sedangkan koperasi berkembang berdasarkan prinsip kerjasama dan asas tolong-menolong. Selain itu, koperasi harus dijiwai oleh semangat “menolong diri sendiri” (*self-help*) agar mampu berdiri di atas kaki sendiri. Sejarah masyarakat koperasi di Eropa membuktikan bahwa orang-orang kecil yang lemah ekonominya akan mampu bertahan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya melalui cara kerjasama dan tolong-menolong atas dasar *self-help* tersebut.

b. Koperasi sebagai wahana membangun rakyat

Melalui lembaga koperasi akan melaksanakan prinsip tolong-menolong atas dasar solidaritas. Koperasi bagi masyarakat kecil bukan semata-mata wadah ekonomi tetapi sudah merupakan lembaga pendidikan.

c. Asas kekeluargaan dalam koperasi

Hubungan antar anggota koperasi satu sama lain harus mencerminkan persaudaraan dan kekeluargaan. Koperasi yang baik hendaknya dapat memupuk dan rasa solidaritas. Selain itu, dapat mengembangkan rasa kemandirian. Seseorang yang mandiri akan memiliki kemampuan dan tekad yang kuat untuk membangun keluarganya. Koperasi dapat meningkatkan rasa cinta kepada masyarakat yang ada disekitarnya. Oleh karena itu, setiap anggota koperasi harus memiliki tanggung jawab moril dan sosial.

d. Jalur ekonomi menurut pasal 33 UUD 1945

Berdasarkan pasal 33 UUD 1945 jalur perekonomian terbagi menjadi tiga (3) yaitu sebagai berikut:

- 1) Jalur perekonomian koperasi sebagai jalur ekonomi terpenting di Indonesia. Melalui ikatan koperasi, perekonomian rakyat kecil dipersatukan, dibina serta dikembangkan.
- 2) Jalur perusahaan, Negara bertugas untuk mengelola usaha-usaha besar seperti perusahaan listrik, air minum, membuat jalan, perusahaan kereta api dan lain sebagainya.
- 3) Antara aktivitas koperasi yang bergerak dari bawah dan aktivitas pemerintah yang bergerak dari atas masih terbuka bidang ekonomi yang dapat dikerjakan oleh swasta. Inisiatif swasta bekerja di bawah penilaian pemerintah dan dalam bidang yang ditentukan oleh pemerintah.

e. Jenis Koperasi yang Dianjurkan Bung Hatta

Hatta membagi koperasi menjadi tiga, yaitu koperasi konsumsi, simpan pinjam dan koperasi produksi. Menurutnya koperasi akan maju jika berdiri atas dua tiang, yaitu solidaritas antar anggota dan kesadaran individu akan kemandirian, sehingga mampu menjaga martabat harga dirinya. Tahap permulaan untuk membangun koperasi kredit lebih mudah dan praktis. Setelah masyarakat mampu mengelola koperasi kredit dengan baik, secara berangsur-angsur dapat dibangun koperasi produksi seperti koperasi pertanian, perikanan, peternakan, pertukangan, dan kerajinan.

Pada akhirnya koperasi konsumsi perlu diadakan pada setiap tempat baik diperkotaan maupun pedesaan.

#### **D. RELEVANSI KONSEP PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA DALAM TINJAUAN MAQASYID SYARIAH**

Sistem ekonomi yang hendak dibangun Hatta adalah sebuah sistem ekonomi baik itu falsafah, nilai-nilai dasar, dan instrumentalnya digali *berdasarkan* ajaran agama Islam (*maqā'id syarīah*). Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran Hatta memiliki relevansi terhadap tujuan agama Islam (*maqā'id al-syarī'ah*). Diantara nilai-nilai dasar yang dikedepankan oleh Hatta adalah nilai dasar kepemilikan, keadilan, kebersamaan, kerjasama ekonomi dan koperasi, demokrasi ekonomi dan peran pemerintah.

##### **1. Nilai Dasar Kepemilikan**

Konsep kepemilikan yang dianut Hatta tidaklah sama dengan konsep kepemilikan dalam paham liberalisme-kapitalisme, maupun sosialisme-kapitalisme. Menurut Hatta (1979):

setiap orang boleh mempunyai hak milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Miliknya itu terjamin, tidak boleh dirampas dengan semena-mena. Tetapi jika hak miliknya tidak dipergunakan untuk kepentingan umum sedangkan masyarakat menghendaknya, pemerintah berhak mempergunakan untuk itu.

Pemikiran Hatta sangat menghargai hak milik, baik oleh pribadi maupun oleh kelompok orang atau masyarakat. Kepemilikan menurut Hatta harus terjamin sehingga tidak boleh dirampas atau diambil oleh orang lain tanpa melalui cara dan prosedur yang benar. Harta dan kekayaan itu tidak dipergunakannya bagi kepentingan umum sementara masyarakat memerlukannya, maka negara atau pemerintah boleh ikut campur dan mempergunakannya. (Anwar Abbas, 2008)

Pemikiran dan pandangan Hatta jelas sangat sesuai dengan konsep kepemilikan dalam Islam. menurut Ibnu Taimiyah, setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakannya secara produktif, melindungi dari pemubaziran. Oleh karena itu, tidak boleh

menggunakannya secara berhambur-hamburan dan menggunakannya semena-mena untuk tujuan bermewah-mewahan. Transaksi dalam Islam, juga melarang menggunakan cara-cara penipuan, pemalsuan, dan mencuri timbangan atau ukuran. Dalam transaksi, dilarang mengeksploitasi orang-orang yang sangat membutuhkan, misalnya dengan cara menimbun barang makanan di musim kekeringan. Maka dari itu, setiap individu tidak boleh menggunakan hak miliknya, untuk tujuan yang bisa menimbulkan kerugian bagi tetangganya. (Anwar Abbas,2009)

Dengan demikian, Islam sangat menghargai kepemilikan yang sudah ada pada orang-seorang. Islam sangat membenci orang yang mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang bathil (QS.Al Baqarah:188). Para ulama telah sepakat bahwa mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil diharamkan. Mitchell N. Berman menjelaskan perilaku melawan hukum seperti dengan cara mencuri, jika mencuri dengan penipuan (*deception*) maka menjadi *fraud* atau alasan palsu (*false pretenses*). Jika mencuri dengan ketidaksetiaan (*disloyalty*) maka menjadi penggelapan (*embezzlement*). Jika mencuri ditambah dengan paksaan (*coercion*) berarti pemerasan (*extortion*). Mencuri dengan penggunaan kekuatan yang tidak dibenarkan berarti merampok (*robbery*) Oleh karena itu, Allah swt. memberikan hukuman atas setiap kejahatan terhadap harta (Sahroni dan Adiwarman, 2015).

## **2. Nilai Dasar Keadilan**

Keadilan (*adl*) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasuhnya (QS. Al-hadid:25). Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan (QS. Al-māidah:8) seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam *Maqashid Syari'ah* (P3EI, 2009). Keadilan dalam Islam adalah fondasi kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa aqidah, syari'ah dan akhlak (moral) ketika Allah memerintahkan tiga hal, maka keadilan merupakan hal pertama yang disebutkan (QS. An-Hahl:90). Syariah atau peraturan Islam termasuk syari'ah perekonomian

mempunyai komitmen untuk menjadi sebab kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia (Lukman Hakim, 2007). Makna keadilan akan terwujud jika setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, dan kelurusan.

Hatta (1983) sangat menjunjung tinggi nilai keadilan. Tetapi pandangannya tentang keadilan tidaklah sama dengan yang dimiliki oleh paham ekonomi liberalisme-kapitalisme dan sosialisme-marxisme yang sekuler dan bahkan anti agama. Berbuat keadilan di dunia ini dalam pandangan kedua paham hanya berdimensi dunia atau kekinian.

Menurut Hatta dalam Swasono dan Ridjal (1992) "...adil adalah supaya tiap-tiap orang dalam masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dalam segala rupa dan bebas dari tindakan kezaliman.." Konsep keadilan yang dimaksud Hatta menuntut kesamaan di depan hukum. Negara tidak boleh membedakan antara orang-seorang dengan lainnya. Negara harus memperlakukan secara sama, termasuk dalam bidang ekonomi, baik produksi, distribusi maupun konsumsi.

Pandangan Hatta tentang keadilan sangat sejalan dengan inti ajaran Islam yang mengedepankan keadilan. Seperti dikemukakan Sri Edi Swasono, " apapun yang menyimpang dari keadilan ke penindasan adalah bertentangan dengan syari'ah. Oleh karena itu, untuk tegaknya keadilan, Islam menuntut umatnya untuk menegakkan makruf nahi mungkar (QS. 9:71, 4:110). Sehingga segala perbuatan yang berpotensi membawa kepada terciptanya kezaliman dapat dihindarkan.

### **3. Nilai Dasar Kebersamaan dan Kekeluargaan**

Menurut pandangan Hatta dalam Abbas (2008), tentang kehidupan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara "kepentingan masyarakat yang diutamakan, bukan kepentingan orang-seorang, namun hal-hal dan harkat martabat individu orang-seorang tetap dihormati dan dilindungi. Jadi, kedudukan rakyat adalah sangat penting karena dalam pandangan ini "posisi rakyat adalah substansial karena kepentingan dan kemamkuran masyarakat atau rakyat harus lebih diutamakan". Hal ini menunjukkan bahwa masalah kebersamaan, kekeluargaan dan

persaudaraan bagi Hatta merupakan salah satu prasarat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, untuk terjaminnya posisi rakyat yang substansial dan bagi terwujudnya kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat, Hatta telah menciptakan strategi dan langkah-langkah yang terdapat dalam pasal 33 UUD 1945.

Pandangan Hatta sejalan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang menghormati manusia dan menekankan masalah *ukhuwah*/persaudaraan (QS. Al-Hujarat,49:10), *ta'awun*/tolong-menolong/kebersamaan (QS. Al-maidah, 5:3) serta perlunya kita membangun *hablum minannas* yang baik di antara sesama manusia (QS. Ali Imran, 3:112). Untuk memperkuat pendapatnya dan memperlihatkan bagaimana penting dan perlunya kebersamaan dan kekeluargaan, Hatta mengutip ucapan Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa "suatu masyarakat akan utuh jika ada solidaritas, setia kawan, dan gotong royong. Karena adanya cita-cita solidaritas, maka kokohlah masyarakat" (Abbas, 2008)

Menurut Hatta (1979) semangat kolektifisme yang dikembangkan adalah mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari penindasan dan paksaan, mengharapkan pribadi manusia sebagai makhluk Allah yang bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya dan masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu, menjunjung tinggi semangat nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan bagi Hatta adalah mempunyai dimensi keagamaan, kebersamaan dan kekeluargaan.

#### **4. Kerjasama Ekonomi dan Koperasi**

Diantara bentuk kerjasama ekonomi yang mendapat perhatian Hatta adalah kerjasama ekonomi dalam bentuk koperasi. Seperti dikatakan Deliar Noer (1991) "..lembaga usaha yang mendapat tempat sentral dalam sistem ekonomi yang dikembangkan Hatta ialah koperasi".. Karena memang Hatta yang merumuskan dan menuangkannya ke dalam pasal dan menjadikan koperasi sebagai lembaga strategis dan menjadi "..senjata persekutuan bagi si lemah untuk mempertahankan hidupnya.." (Mohammad Hatta, 1960).

Bung Hatta dalam konsep ekonominya tidak berkeinginan mengusung pasar bebas tetapi bagaimana membangun dan mengembangkan ekonomi bangsa ini melalui sebuah usaha bersama dengan berdasar asas kekeluargaan agar segala potensi sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Diantara bentuk kerjasama ekonomi yang sangat diharapkan bangsa Indonesia, yaitu kerjasama ekonomi dalam bentuk koperasi. Seperti dikatakan Deliar Noer (1991) “..lembaga usaha yang mendapat tempat sentral dalam sistem ekonomi yang dikembangkan Hatta adalah koperasi..”. Sehingga, terbentuklah sinergi yang mampu mendorong bagi terjadinya pertumbuhan dan pemerataan dikalangan pelaku ekonomi yang ada bagi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.

#### **5. Demokrasi Ekonomi dan Peran Pemerintah**

Demokrasi ekonomi sebagai dasar dari perekonomian nasional dengan sangat terperinci dijelaskan mengandung prinsip-prinsip pokok. Adapun, prinsip-prinsip tersebut adalah kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Secara umum, menunjukkan pentingnya sebuah bangun ekonomi yang didasarkan atas semangat kekeluargaan dan kerjasama yang dikelola secara efektif sehingga mengakomodasi kepentingan semua pihak secara adil (Suandi Hamid, 2012).

Pandangan Hatta dalam demokrasi ekonomi yang dikedepankan *participatory* dan *emancipatory* serta perlunya negara berperan sebagai negara pengurus dalam kehidupan ekonomi, baik sebagai pelaku atau perencana dalam kehidupan ekonomi adalah sangat sejalan dengan pandangan Islam karena maksud dan semangat yang terkandung di dalamnya adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi prinsip musyawarah (QS. 3:159) dan menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih baik (*al-makrufat*) dan lebih mashlahat (*al-mashlahat*) bagi rakyat luas

dengan menjauhkan bentuk praktik-praktik eksploitasi dan tidak terpuji (*al munkaraf*) dalam seluruh kehidupan ekonomi (Anwar Abbas, 2008).

## E. KESIMPULAN

Menurut Bung Hatta ekonomi rakyat adalah ekonomi kaum pribumi atau ekonomi penduduk asli Indonesia. Ekonomi kerakyatan yang dimaksud Bung Hatta adalah koperasi. Koperasi merupakan bentuk usaha bersama rakyat untuk mencapai tujuan bersama. Koperasi diusulkan atas dasar pertimbangan realitas yang ada pada zaman kolonial Belanda. Hatta sebagai pendiri bangsa mewujudkan bentuk ekonomi kerakyatan, koperasi, sebagaimana tercermin dalam pasal 33 UUD 1945

Pemikiran dan Pandangan Hatta memiliki relevansi terhadap tujuan agama Islam (*maqashid al-syari'ah*). Diantara nilai-nilai dasar yang dikedepankan oleh Hatta adalah nilai dasar kepemilikan, keadilan, kebersamaan dan kekeluargaan, kerjasama ekonomi dan koperasi, demokrasi ekonomi dan peran pemerintah.

Konsep Pemikiran Mohammad Hatta memiliki Relevansi Pada Masa Kini, diantaranya adalah: falsafah ekonomi yang berketuhanan dan manusiawi, koperasi dan pengentasan kemiskinan, pemberdayaan dan pendidikan SDM, peningkatan daya beli masyarakat, lingkungan hidup, modal asing, anti monopoli dan melindungi masyarakat peningkatan daya beli masyarakat, lingkungan hidup, modal asing, anti monopoli dan melindungi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. 2008. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Pergulatan Menangkap Makna Keadilan dan Kesejahteraan*. Jakarta: Multi Pressindo.
- Abbas, Anwar. 2009. *Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Studi kasus Pemberdayaan Melalui Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri, Kab. Pasuruan Jawa Timur*. No. 67, Juli 2009. Hlm. 118

- Abdul Ghofur Noor, Ruslan. 2011. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, disertasi doktor, Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Arief, Sritua. 2002. *Ekonomi Kerakyata Indonesia: Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah Universty Press.
- Al-syatibi, abu isaq, t.th. *al-Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, jilid. 3.Beirut:Dar Al-Ma'rifah.
- Azwar Karim, Adimarwan. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cet.V. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Bangun, Rikard. (Ed), 2003. *Bung Hatta*, jakarta: Kompas.
- Bayo Ala, Andre. 1996. *Kemiskinan dan Strategi memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta:Liberty Yogyakarta.
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathurrahman Djamil, Fathurrahman. 1987. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Fauzia, Ika Yunia dan Kadir Riyadi, Abdul. 2015. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, cet. 2, Jakarta:Prenadamedia Group
- Hatta, Mohammad. 1979. *Ekonomi Terpimpin*, Jakarta: Penerbit Mutiara
- \_\_\_\_\_ 1972. *pikiran-pikiran dalam Bidang Ekonomi untuk Mencapai kemakmuran yang merata*, Jakarta: Idayu
- \_\_\_\_\_ 1983. *Ilmu dan Agama*, Jakarta:Yayasan Adayu.
- \_\_\_\_\_ 1960. *Beberapa Fasal Ekonomi: Djalan ke Ekonomi dan Pembangunan*, Djakarta, Dinas Penerbitan Balai Pustaka,
- Hakim, Lukman. 2007. *Lembaga Ekonomi dan keuangan Syari'ah*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Herta Sumarto, Agus. 2010. *Jurus Mabuk Membangun Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Indeks.
- Jaya bakri, Asafari. 1996. *Konsep Maqshid Syariah menurut Al-Syatibi*, jakarta:PT RajaGrafindo,

- Kahf, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. Machnun Husein, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- M. A. Mannan, 1992. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. Pafat Arif Harahap, Jakarta: Intermasa
- Mahmud, Amir.(ed). 2005. *Islam dan Realitas Sosial di mata Intelektual Muslim Indonesia*, Jakarta:Edu Indonesia Sinergi.
- Maulana, Achmad. 2008. *Menurut kamus ilmiah populer*, Cet.v. Jogyakarta: Absolut
- Mubyarto. 1998. *Reformasi Sitem Ekonomi: Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*, Jogyakarta: Aditya Media.
- Mubyarto dan Revrison Baswir. (ed). 1989. *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Noer, Deliar. 1991. *Muhammad Hatta: Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES
- Rahman, Afzalur. 1995. *Economic Doctrines of Islamic (Doktrin Ekonomi Islam II)*, terj. Soeroyo dan Nastangin, Jogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Sahroni, Oni dan A. karim. Adiwarman. 2015. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, Jakarta: PTRajaGrafindo Persada.
- Sritua Arief, Melanie. (ed.). 2001. *Ekonomi Kerakyatan*, (Surakarta: Muhammadiyah Universty Press
- Suandi Hamid, Edy. 2012. *Dinamika Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, cet. III. Yogyakarta: Ekonisa,
- Suwiknyo, Dwi. 2010. *Ayat-ayat Ekonomi Islam, (kompilasi Tafsir)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Swasono, Sri Edi dan Ridjal, Fauzie (ed.). 1992. *Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, Jakarta:UI Press.
- Zaky Al Kaaf, Abdullah. 2002. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Zarkasi, Ahmad efendi dan Alim, Mustofa. 2012. *Demokrasi Ekonomi:Koperasi dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, cet.I, Malang:Averroespress*

Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insan Press